



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 324 TAHUN 2024  
TENTANG  
TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, menyatakan bahwa Pedoman Teknis mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahin 2024  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor  
60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE  
KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN TAHAPAN DAN  
JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan kegiatan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan  
Wakil Walikota Tahun 2024 meliputi:

1. Tahapan Persiapan
2. Tahapan Penyelenggaraan

KEDUA : Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada Diktum  
KESATU Angka 1, meliputi:

1. Perencanaan Program dan Anggaran Pemilihan  
Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun  
2024;
2. Penyusunan Rancangan Keputusan-Keputusan KPU  
Kota Tidore Kepulauan untuk kebutuhan Pemilihan  
Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan;
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi  
penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan  
Pemilihan;
4. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
5. Pemberitahuan pendaftaran pemantau Pemilihan;
6. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial pemilih;
7. Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih.

KETIGA : Kegiatan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESTU Angka 2, meliputi;

1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
2. Pendaftaran Pasangan Calon;

3. Penelitian Persyaratan Calon;
4. Penetapan Pasangan Calon;
5. Pelaksanaan Kampanye;
6. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
7. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
8. Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
9. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan;
10. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih

KEEMPAT : Menetapkan Rincian Program dan tahapan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Walikota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 25 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

ttd

ABDULLAH DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tidore kepulauan  
Kepala Sub bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIAHN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 324 TAHUN 2024  
TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN  
2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
1	2	3	4	5
I	PERSIAPAN			
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024	KPU RI
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024	KPU RI
3	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024	KPU RI
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Sealasa, 5 November 2024	KPU TIKEP
5	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024	KPU TIKEP
6	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024	KPU RI

7	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024	KPU TIKEP
II	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024	Peserta Bakal Calon Perseorangan
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024	KPU TIKEP
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024	KPU TIKEP
3	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024	KPU TIKEP
4	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024	KPU TIKEP
5	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	Peserta Pemilihan
6	<b>PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA</b>	<b>Rabu, 27 November 2024</b>	<b>Rabu, 27 November 2024</b>	<b>KPPS</b>
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024	KPPS
8	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
9	PENEYELESAIAN PEALNGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi		

	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota tidore kepulauan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dimisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH	
	Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Terpilih	
	1. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b
	2. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ABDULLAH DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tidore kepulauan  
Kepala Sub bagian Hukum dan SDM



Alwia M. Saleh